

Dini Nurhayati (1404818). **“Shariah Compliance Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah (Studi Kasus pada Persepsi Nasabah UMKM di BJB Syariah KCP Garut)”**, di bawah bimbingan Dr. Arim, S.E, M.Si., Ak. CA. dan Firmansyah, S.Pd, M.E.Sy.

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan kurang patuhnya perbankan syariah pada prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan syariah (*shariah compliance*) serta implementasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Garut menurut perspektif Fatwa DSN tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif-kuantitatif. Terdapat tujuh indikator yang diukur dalam penelitian ini yaitu, indikator pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum; modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama; partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha yang bersifat fluktuatif/ naik turun berdasarkan perolehan keuntungan usaha; kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan; dan biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja *musyarakah* di BJB Syariah KCP Garut berada dalam kategori baik. Namun, berdasarkan dengan Fatwa DSN diketahui ada dua indikator yang tidak sesuai dimana masih ada ketidakadilan dalam pembagian kerja yang sepenuhnya dikelola oleh nasabah sedangkan pihak bank tidak ikut serta tapi melakukan pembinaan dan pengawasan saja, padahal partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya, serta masih adanya unsur *riba*, yaitu dalam penetapan pembagian keuntungan bersifat tetap padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mengalami keuntungan atau kerugian.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Musyarakah, Fatwa DSN-MUI.

Dini Nurhayati (1404818). **“Shariah Compliance on Working Capital Financing Products Musyarakah (A Case Study to Customers UMKM at BJB Syariah KCP Garut)”**, under the guidance of Dr. Arim, S.E, M.Si.Ak. CA. and Firmansyah, S.Pd, M.E.Sy.

### **ABSTRACT**

*This research is based on the problem of less obedient Islamic banking on shariah principles. This study aims to determine of shariah compliance and the implementation of the musyarakah contract on working capital financing product at BJB Syariah KCP Garut according to Fatwa DSN about musyarakah financing. The study used primary data and secondary data were analyzed by descriptive-quantitative methods. There are seven indicators measured in this research, they are ijab and qabul statements must be stated by the parties to show their intention to enter into a contract; parties who have a contract must be lawful; the capital given must be in the form of cash, gold, silver or the same value; the participation of partners in work is the basis for musyarakah implementation; profits are divided by results in accordance with the initial agreement before making a fluctuating up and down business based on the acquisition of business profits; losses are borne proportionally to the respective capital limit in accordance with the agreement; and operational costs are charged to joint capital. The results showed that the implementation of the working capital financing musyarakah in BJB Syariah KCP Garut was in good category. However, based on the Fatwa it is known that there are two indicators that are not in accordance with the fatwa where there are still inequality in the division of labor that is fully managed by the customer while the bank just doing coaching and supervision, whereas the participation of the partners in the work of musyarakah is a basic law and not allowed from any one of them to apply to not join an accompaniment, and there are elements of usury, namely in the determination of profit are fixed even though not yet know whether the work done customer experience gains or losses.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Shariah Compliance, Musyarakah, Fatwa of DSN-MUI.*